STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENINGKATKAN NETRALITAS APARAT DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

Muhammad Amar Putra
NPP. 32.0831
Asdaf Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: amar.putra955@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Hj. Meltarini, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The author focuses on Bawaslu's strategy in handling the non-neutrality of village officials in the 2024 regional elections in Bolaang Mongondow Regency.* ***Purpose:*** *The purpose of this study is to determine Bawaslu's strategy in increasing the neutrality of village officials in Bolaang Mongondow Regency.* ***Method:*** *using a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection technique used is Primary data sources obtained from interviews, while secondary data were obtained from documentation. Using Purposive sampling in determining informants.* ***Results/Findings:*** *The results of the study show that Bawaslu implements three main strategies: (1) Preventive strategy, (2) Auditing strategy, and (3) Enforcement strategy. Conclusion: By implementing the above strategies, Bawaslu has been effective in increasing the neutrality of village officials in Bolaang Mongondow Regency, but the implementation of this strategy still faces a number of obstacles, such as the limited number of supervisors in the field, the low understanding of some village officials regarding neutrality regulations, and political pressure from certain parties who have influence over the village.* ***Conclusion:*** *This study recommends the need to increase the capacity of supervisors, strengthen regulations related to sanctions for violations of neutrality, and establish an integrated coordination system between Bawaslu, local governments, and law enforcement officers. With a structured strategy and synergy between institutions, it is hoped that the neutrality of village officials can be maintained properly, so that the implementation of the Pilkada in Bolaang Mongondow Regency takes place honestly, fairly, and democratically.*

Keywords: *Neutrality of Village Officials; Bawaslu Strategy; Pilkada*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada strategi bawaslu dalam menangani ketidaknetralan aparat desa dalam pilkada tahun 2024 di kabupaten bolaang mongondow. **Tujuan:** Tujuan dan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi bawaslu dalam meningkatkan netralitas aparat desa di kabupaten bolaang mongondow. **Metode:** menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Sumber data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Menggunakan Purposive sampling dalam menentukan informan**. Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu menerapkan tiga strategi utama: (1) Strategi preventif, (2) Strategi

auditoring, dan (3) Strategi penindakan. Kesimpulan: Dengan menerapakan strategi diatas bawaslu sudah efektif dalam meningkatkan netralitas aparat desa di kabupaten bolaang mongondow tetapi pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan jumlah pengawas di lapangan, rendahnya pemahaman sebagian aparat desa terhadap regulasi netralitas, serta tekanan politik dari pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh terhadap desa**. Saran:** penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pengawas, penguatan regulasi terkait sanksi pelanggaran netralitas, serta pembentukan sistem koordinasi terpadu antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Dengan adanya strategi yang terstruktur dan sinergi antarlembaga, diharapkan netralitas aparat desa dapat terjaga dengan baik, sehingga pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis.

Kata kunci: Netralitas Aparat Desa; Strategi Bawaslu; Pilkada

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Netralitas aparat desa dalam Pilkada merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga integritas dan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, aparat desa dalam hal ini kepala desa dan sekretaris desa memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi pemilih. Labolo and Ilham (2015:176) menuliskan bahwa "Pemilihan umum adalah sarana mewujudkan kedaulatan melalui perwakilan, rakyat tidak ikut andil secara langsung dalam suatu keputusan namun sudah diwakilkan oleh wakil rakyat yang sudah terpilih pada pemilu". Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mereka tetap netral dan tidak berpihak kepada kandidat atau partai politik tertentu dalam Pilkada 2024. Keterlibatan kepala desa dalam kegiatan politik praktis berpotensi menciptakan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Hal ini juga dapat berdampak pada stabilitas sosial dan tatanan pemerintahan desa, terutama jika keterlibatan kepala desa dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan keadilan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu bertugas untuk memastikan bahwa setiap tahap pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran strategis terletak pada fungsinya sebagai simpul koordinasi antarstakeholder dalam rangka deteksi dini konflik dan pemetaan potensi kerawanan politik menjelang pemilu (Suradinata, 2020). Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan administratif hingga penanganan pelanggaran. Pengelolaan anggaran dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu, khususnya dalam Pilkada, sangat penting untuk mencegah potensi kerugian negara yang mungkin timbul akibat kekurangan perbendaharaan dalam proses pemilihan (Herawati, 2022).

Pengawasan dalam pelaksanaan pemilu sangatlah penting.Pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dilakukan pada semua tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi.Semua itu merupakan bagian penting dan tak terpisahkan untuk menjamin terciptanya pemilu yang adil. Sedangkan pengawasan penyelenggaraan pemilu merupakan tugas suatu instansi agar pemilu ini berjalan dengan lancar, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengawasi dan menertibkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan dan menangani kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan kode etik. Kehadiran Bawaslu dengan kelengkapannya dibebani dengan harapan agar fungsi pengawasan semakin berkualitas, efektif, dan efisien (Saidi,2021).

Cakupan pengawasan yang dilakukan Bawaslu sangat luas dan banyak.Perlu ditumbuhkan pengawasan yang dilakukan di luar Bawaslu, seperti pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen dan pengawasan Masyarakat (partisipatif) untuk mewujudkan tujuan utama pemilu itu sendiri (Wibawa, 2019).

Di wilayah ini, pada tahun 2023 dan 2024, beberapa kepala desa diduga terlibat dalam politik praktis, sebuah tindakan yang melanggar aturan netralitas dalam pemilu. Salah satu contoh adalah kasus seorang kepala desa di Kecamatan Bolaang Timur yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk kandidat tertentu, sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bolmong harus mengeluarkan rekomendasi pelanggaran kepada pemerintah setempat untuk menindaklanjuti kasus ini (Paputungan, 2024)

Salah satu Kasus yang mencuat adalah dugaan pelanggaran oleh Sangadi (kepala desa) Bilalang III, Anuardin Mokoginta, yang hadir dalam sosialisasi pasangan calon bupati. Keterlibatan ini langsung dipantau oleh Bawaslu Bolmong dan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk tindakan lebih lanjut. Keterlibatan pejabat desa dalam kegiatan politik praktis seperti ini dianggap melanggar undang-undang dan berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan kepala daerah (Tungkagi, 2024).

Gambar 1. 1 Data Laporan Dan Temuan Pelanggaran Netralitas Aparat Desa Secara Nasional

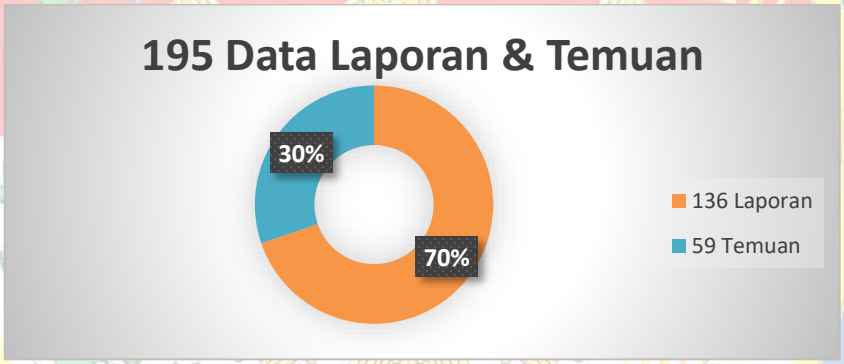

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2024

Masalah netralitas aparat desa bukan hanya terbatas pada individu di Kabupaten Bolmong tetapi juga sering terjadi secara nasional. Aparat desa yang terlibat dalam politik sering kali mempengaruhi pemilih karena mereka berada dalam posisi yang dekat dengan masyarakat dan dianggap memiliki pengaruh signifikan. Bawaslu kerap kali mengingatkan pentingnya menjaga netralitas bagi pejabat publik, terutama kepala desa, untuk memastikan keadilan dalam pemilihan umum dan menghindari ketegangan sosial (Gawai.co, 2024)

Kasus-kasus terbaru di Bolmong menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi ketat, pelanggaran netralitas tetap terjadi. Ini mengindikasikan perlunya pendekatan lebih tegas dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat desa terkait peran mereka dalam menjaga demokrasi, sehingga kejadian serupa dapat diminimalisasi di masa depan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Netralitas aparat desa yang menjadi tantangan serius dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada. Aparat desa memiliki posisi strategis yang dapat mempengaruhi preferensi politik masyarakat, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan

pelanggaran netralitas, termasuk di Kabupaten Bolaang Mongondow. Minimnya kajian yang secara khusus menyoroti strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam meningkatkan netralitas aparat desa menjadi celah yang perlu diisi melalui penelitian ini. Kasus-kasus terbaru di Bolmong menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi ketat, pelanggaran netralitas tetap terjadi. Ini mengindikasikan perlunya pendekatan lebih tegas dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat desa terkait peran mereka dalam menjaga demokrasi, sehingga kejadian serupa dapat diminimalisasi di masa depan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan kumpulan penelitian yang sebelumnya pernah ditulis sebagai karya ilmiah yang menjadi referensi penulis sebagai bahan perbandingan dan menjadi pedoman dari penulis untuk menulis karya ilmiah ini. Ada beberapa penelitian yang menjadi acuan atau referensi dalam membantu memberikan informasi mengenai strategi pencegahan konflik dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk membandingkan suatu penelitian. Pahlawan & Sinaga, (2024) dengan judul "Peran Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara", membahas secara umum peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu selama pelaksanaan Pilkada 2018. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Sutarto dan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Fokusnya adalah bagaimana Bawaslu menjalankan kewenangannya dalam menangani pelanggaran administratif, namun belum secara spesifik membahas strategi peningkatan netralitas aparat desa. Gansa et al., (2023) melalui penelitian berjudul "Netralitas Aparatur Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro (Studi di Desa Nameng)", menyoroti fenomena pelanggaran netralitas oleh aparat desa yang sulit dihindari dalam setiap pelaksanaan pemilihan. Penelitian ini menggunakan teori netralitas dan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana tekanan politik dan budaya patronase mempengaruhi netralitas aparat, namun belum menggambarkan secara mendalam strategi lembaga pengawas dalam mengantisipasi masalah tersebut. Ariffin, (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu pada Pilkada Serentak Tahun 2018", menjelaskan peran Bawaslu dalam menindak pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori peran dan pendekatan kualitatif. Fokus utamanya adalah pada proses pengawasan Bawaslu terhadap peserta pemilu dan bukan secara khusus pada aparat desa sebagai subjek pengawasan. Sulandari & Saputra, (2024) dalam penelitian berjudul "Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam Mengantisipasi Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2024", menggunakan teori strategi menurut Chandler dan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas bagaimana strategi Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran netralitas oleh ASN, khususnya melalui pendekatan preventif dan kolaboratif. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada ASN, bukan aparat desa, yang padahal memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda. Hasanah & Rejeki, (2021)) dalam penelitian berjudul "Wewenang Badan Pengawas Pemilu terhadap Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah", menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teori perundang-undangan. Penelitian ini menelaah aspek hukum dari pelanggaran netralitas oleh ASN dan kewenangan Bawaslu dalam menindak pelanggaran tersebut. Namun, penelitian ini belum menyentuh aspek strategis atau tindakan preventif yang dilakukan Bawaslu secara kelembagaan terhadap aparat desa yang bukan ASN.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni strategi Bawaslu dalam meningkatkan netralitas aparat desa di kabupaten bolaang mongondow provinsi Sulawesi utara. Selain itu, dimensi dan

indikator yang difokuskan dan digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Mulgan Geoff, (2009) yang menawarkan kerangka strategi yang terdiri dari lima dimensi utama, yaitu tujuan, lingkungan, arah, tindakan, dan pembelajaran. sehingga dapat memberikan kontribusi tidak hanya secara teoritis dalam pengembangan ilmu politik, tetapi juga secara praktis bagi Bawaslu dalam merancang kebijakan pengawasan yang lebih efektif dan kontekstual menjelang Pilkada 2024.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganlisis strategi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dalam meningkatkan netralitas Aparat desa pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

II. METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian partisipatif yang model penelitiannya bersifat luwes dan menyesuaikan keadaan di lapangan. Selanjunya pandangan lain dikemukan oleh Creswell (2013) menurutnya penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tuuan untuk mengungkap fenomena secara mendalam dari berbagai sisi kehidupan seperti sosial, budaya, atau perilaku manusia dari prespektif yang kompleks dan kontekstual. Merujuk pada pandangan demikian dapat di peroleh esensi yaitu dengan penelitian kualitatif dapat mengungkap secara mendalam fenomena yang akan diteliti. Sumber data yang diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder. Teori utama yang digunakan adalah Teori Strategi oleh Mulgan Geoff, (2009)yang menawarkan kerangka strategi yang terdiri dari lima dimensi utama, yaitu tujuan, lingkungan, arah, tindakan, dan pembelajaran. sehingga dapat memberikan kontribusi tidak hanya secara teoritis dalam pengembangan ilmu politik, tetapi juga secara praktis bagi Bawaslu dalam merancang kebijakan pengawasan yang lebih efektif dan kontekstual menjelang Pilkada 2024. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dan dokumentasi. Simangunsong (2016:110) menyatakan bahwa “Wawancara merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi yang dilakukan melalui sesi tanya jawab antara penulis dan informan untuk memperoleh informasi” Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian menggunakan metode dari Miles, (1992) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan akses data dan lokasi penelitian, serta dapat menjamin kredibilitas data penelitian karena didapatkan secara langsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tujuan

Pelaksanaan kegiatan peningkatan Netralitas Aparat Desa Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, merupakan program Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow yang bertujuan untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berintegritas. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa salah satu indikator netralitas itu adalah tidak melakukan tindakan yang mengarah pada pendukungan pada salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota secara gamblang di media sosial maupun di suatu kegiatan yang dihadiri langsung oleh khalayak ramai.

Terkait indikator peningkatan netralitas aparat desa dalam sistem demokrasi yang sehat, netralitas aparat negara, termasuk aparat desa, menjadi salah satu elemen yang sangat penting untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten

Bolaang Mongondow, peran aparat desa kerap kali bersinggungan langsung dengan dinamika politik di akar rumput. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow menaruh perhatian serius terhadap upaya peningkatan netralitas aparat desa dalam setiap tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Netralitas aparat desa bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi etika politik yang harus ditegakkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu. Bawaslu menyadari bahwa keberpihakan aparat desa, baik secara terang-terangan maupun terselubung, dapat memengaruhi preferensi politik masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Untuk itu, Bawaslu Bolmong telah menjalankan sejumlah program strategis guna mencegah keterlibatan aparat desa dalam praktik politik praktis.

Gambar 3. 1 Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri, Lurah dan Kepala Desa Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Sumber: Humas Bawaslu Bolaang Mongondow

Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan netralitas aparat desa selama Pilkada 2024. Kita bisa melihat bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah merencanakan berbagai langkah untuk memastikan netralitas aparat desa selama Pilkada 2024, mulai dari sosialisasi, pengawasan, hingga penanganan pelanggaran secara tegas dan transparan. Secara keseluruhan, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow berkomitmen untuk memastikan pemilu yang adil dan netral melalui sosialisasi, pengawasan ketat, dan penanganan pelanggaran yang tegas.

3.2 Lingkungan

Lingkungan dalam konteks penelitian ini mencakup faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi netralitas aparat desa selama Pilkada 2024. Beberapa aktor kunci yang teridentifikasi sebagai pengaruh utama terhadap netralitas ini meliputi pemerintah daerah, partai politik, tokoh masyarakat, serta lembaga pengawasan pemilu seperti Bawaslu. Setiap aktor ini memainkan peran penting dalam membentuk iklim politik dan administratif di tingkat desa, yang dapat mendukung atau menghambat penerapan prinsip netralitas oleh aparat desa. Lingkungan sosial, politik, dan kebijakan lokal yang ada juga turut mempengaruhi keputusan dan perilaku aparat desa dalam menjaga independensi mereka selama proses pemilihan.

Terkait indikator identifikasi aktor kunci yang mempengaruhi netralitas aparat desa dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, netralitas aparat desa merupakan aspek krusial untuk menjamin proses demokrasi yang adil dan bermartabat. Aparat desa, sebagai bagian dari pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, memiliki pengaruh sosial yang signifikan.

Namun, dalam praktiknya, netralitas mereka kerap berada dalam tekanan atau pengaruh aktor-aktor tertentu yang berkepentingan secara politik. Menyadari kompleksitas ini, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mengambil langkah progresif untuk melakukan identifikasi terhadap aktor-aktor kunci yang berpotensi memengaruhi netralitas aparat desa.

Bawaslu Bolaang Mongondow memetakan beberapa aktor kunci yang memiliki peran signifikan, baik dalam menjaga maupun mengganggu netralitas aparat desa. Identifikasi ini bertujuan untuk memahami dinamika politik lokal serta menentukan strategi pengawasan dan pencegahan yang tepat.

Gambar 3. 2 Pemberitaan melalui platform resmi media sosial Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

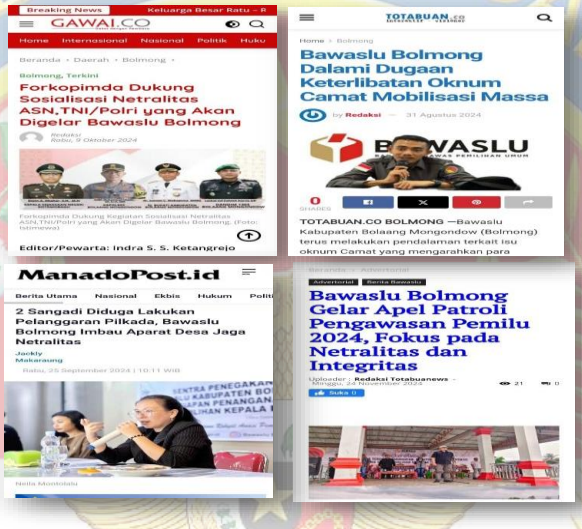

Sumber: Humas Bawaslu Bolaang Mongondow

Aktor-aktor yang dianggap memengaruhi netralitas aparat desa dalam Pilkada 2024 meliputi pemerintah daerah, partai politik, kepala desa, tokoh masyarakat, dan media sosial. Setiap aktor ini memiliki pengaruh yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam membentuk perilaku politik aparat desa. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan koordinasi antar berbagai pihak sangat penting untuk memastikan netralitas aparat desa tetap terjaga selama proses Pilkada.

3.3 Arah

Di dalam penelitian ini mengarah pada upaya strategis yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pelaksanaan Pilkada 2024 yang demokratis, transparan, dan adil. Dalam konteks ini, arah kebijakan dan mekanisme koordinasi yang efektif antara Bawaslu dan berbagai stakeholder terkait dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Mekanisme koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pengawasan, pengelolaan data pemilih, serta penanganan pelanggaran yang mungkin terjadi selama tahapan Pilkada. Koordinasi yang terstruktur antara Bawaslu, pemerintah daerah, partai politik, dan lembaga lainnya diharapkan dapat menciptakan sinergi yang memperkuat integritas dan transparansi dalam proses pilkada.

Terkait indikator penetapan mekanisme koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan atau *stakeholder* menjadi kunci dalam menciptakan pemilu

yang jujur, adil, dan berintegritas. Di Kabupaten Bolaang Mongondow, Bawaslu menunjukkan keseriusannya dalam membangun kerja sama strategis dengan berbagai pihak melalui penetapan mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Penetapan mekanisme koordinasi ini bukan hanya sebatas formalitas kelembagaan, tetapi merupakan fondasi dari kerja kolaboratif yang inklusif. Dalam konteks lokal seperti Bolaang Mongondow, di mana hubungan sosial dan politik sering kali terjalin erat, membangun koordinasi yang efektif adalah tantangan tersendiri. Oleh karena itu, Bawaslu mengembangkan pendekatan yang adaptif namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme dan independensi.

Gambar 3.3 Kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder

Sumber: Humas Bawaslu Bolmong

Penetapan mekanisme koordinasi dengan stakeholder terkait dalam Pilkada 2024 dilakukan melalui berbagai pendekatan komunikasi yang efektif, baik dalam bentuk pertemuan rutin, sistem pelaporan yang jelas, maupun pemanfaatan saluran media yang transparan. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang regulasi pelaksanan pengawasan pada tahapan kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow kepada stakeholder/peserta yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari 15 Camat Se – Kabupaten Bolaang Mongondow, Partai Politik Peserta Pemilu, Dinas Perhubungan, Pengadilan Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu, dengan tujuan untuk menjaga kelancaran proses Pilkada dan memastikan penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

3.4 Tindakan

Tindakan dalam penelitian ini merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil oleh Bawaslu dan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran. Tindakan yang dilakukan meliputi sosialisasi kepada aparat desa tentang netralitas, pengawasan terhadap potensi kecurangan, serta penanganan cepat terhadap setiap laporan pelanggaran. Selain itu, tindakan pencegahan seperti pelatihan bagi pengawas pemilu dan koordinasi intensif dengan pihak kepolisian dan instansi terkait juga menjadi bagian dari upaya untuk menjaga integritas proses pemilihan.

A. Identifikasi aktor kunci yang mempengaruhi netralitas aparat desa

Netralitas aparat pemerintah, khususnya aparat desa, menjadi salah satu indikator penting dalam keberlangsungan proses pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Di tengah dinamika politik lokal yang kerap kali dipengaruhi oleh relasi sosial, kekerabatan, dan kepentingan politis, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow berperan strategis dalam menjaga marwah demokrasi melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran netralitas.

Netralitas bukan hanya sekadar etika birokrasi, tetapi juga bagian dari kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang. Aparat desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, hingga lembaga kemasyarakatan desa, dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye, menunjukkan keberpihakan, maupun memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Dalam konteks ini, Bawaslu Bolmong berkomitmen penuh untuk melakukan peningkatan dalam dua aspek penting: pengawasan dan penegakan hukum.

Gambar 3.4 Dokumentasi Pembagian Stiker Netralitas Di sela-sela kegiatan Fun Run yang di selenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Kotambagu.

Sumber: Humas Bawaslu Bolmong

Gambar 3.5 Baliho yang di Pasang di Tepi Jalan di Salah Satu Desa.

Sumber: Humas Bawaslu Bolmong

Gambar 3. 6 Sosialisasi Netralitas Melalui Media Sosial berupa flyer/brosur

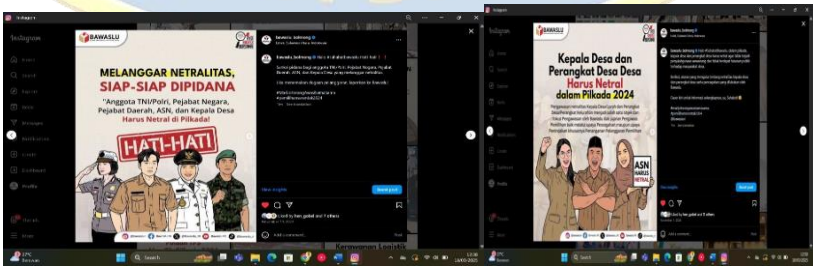

Sumber: Instagram Bawaslu Bolmong

Tabel 3.1 ASN yang dilakukan penelusuran pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado :

No	Nama (Inisial)	Jabatan	Keterangan
1	AD	Kepala Subbagian di Kantor Camat Dumoga Timur	Menunggu Hasil
2	JM	Pj Bupati	Menunggu Hasil
3	HM	Camat Dumoga Tengah	Menunggu Hasil
4	MP	Camat Sangtombolang	Menunggu Hasil
5	WM	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Menunggu Hasil
6	OL	Kepala Desa Siniyung, Kecamatan Dumoga	Menunggu Hasil
7	6 Orang Kepala Desa di Kecamatan Sangtombolang.	Menunggu Hasil	Menunggu Hasil

Sumber : Bawaslu Bolaang Mongondow

Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas aparat desa dalam Pilkada 2024 dilakukan dengan berbagai langkah, antara lain: meningkatkan sosialisasi hukum, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta menempatkan pengawas pemilu di tingkat desa untuk memastikan netralitas. Selain itu, Bawaslu juga mengedepankan pencegahan melalui edukasi dan pemantauan lapangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas sebelum muncul.

B. Identifikasi aktor kunci yang mempengaruhi netralitas aparat desa

Dalam setiap proses demokrasi, keberadaan aparat desa sebagai bagian dari pemerintahan di tingkat paling bawah memegang peranan penting. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas pelayanan publik, tetapi juga menjadi figur yang dekat dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Posisi ini menjadikan aparat desa sebagai sosok yang potensial memberi pengaruh terhadap dinamika politik di tingkat lokal, terutama dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow memandang perlu untuk memberikan pelatihan dan edukasi khusus kepada aparat desa tentang etika dan netralitas selama proses Pilkada.

Gambar 3. 7 Sosialisasi hukum dan penyuluhan terkait etika dan netralitas aparat desa.

Sumber: Instagram Bawaslu Bolmong

Pelatihan dan edukasi mengenai etika dan netralitas aparat desa dalam Pilkada 2024 dilakukan melalui berbagai metode, termasuk seminar, lokakarya, dan penyuluhan berbasis media sosial. Selain itu, pelatihan juga mencakup materi tentang dampak hukum bagi aparat desa yang melanggar netralitas dan penegakan hukum yang akan diambil. Bawaslu juga memastikan melalui evaluasi dan pemantauan langsung bahwa materi yang disampaikan selama pelatihan benar-benar dipahami dan diterapkan oleh aparat desa. Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu bertujuan untuk mencegah pelanggaran netralitas dan memastikan Pilkada 2024 berjalan secara adil dan transparan.

3.5 Pembelajaran

Dalam penelitian ini berfokus pada upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran aparat desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terkait prinsip-prinsip netralitas dalam Pilkada 2024. Bawaslu, bersama dengan instansi terkait, menyelenggarakan berbagai program sosialisasi, pelatihan, dan kampanye informasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi yang mendalam mengenai etika politik, konsekuensi hukum pelanggaran netralitas, serta peran penting aparat desa dalam menjaga integritas pemilu. Melalui pendekatan edukatif ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih sadar dan peduli terhadap pentingnya netralitas dalam proses demokrasi, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran dan mendukung tercapainya Pilkada yang jujur dan adil.

A. Identifikasi Pelaksanaan strategi selama proses pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari demokrasi yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. Namun, proses ini tidak lepas dari potensi kecurangan, pelanggaran, hingga konflik kepentingan. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow menjalankan berbagai strategi pengawasan yang terstruktur, terukur, dan menyeluruh selama seluruh tahapan Pilkada berlangsung. Tujuannya adalah memastikan Pilkada berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL).

Pelaksanaan strategi pengawasan Pilkada 2024 melibatkan beberapa langkah terkoordinasi. Bawaslu memfokuskan pengawasan melalui penguatan kapasitas pengawas di tingkat desa, penyebaran informasi yang jelas dan akurat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi dan pemantauan yang intensif di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, adil, dan bebas dari kecurangan.

B. Dokumentasi praktik dan tantangan dalam meningkatkan netralitas

Netralitas merupakan pilar utama dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang demokratis. Dalam konteks lokal, seperti di Kabupaten Bolaang Mongondow, menjaga netralitas khususnya di kalangan aparat desa, ASN, dan penyelenggara pemilu merupakan tantangan tersendiri. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai lembaga pengawas, telah melakukan berbagai upaya nyata untuk meningkatkan netralitas, sekaligus mendokumentasikan praktik-praktik baik maupun hambatan yang dihadapi di lapangan.

Gambar 3.8 Dokeumentasi Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

Sumber: Instagram Bawaslu Bolmong

Untuk menjaga netralitas aparat desa selama Pilkada 2024, Bawaslu melakukan berbagai praktik seperti pelatihan, pemantauan langsung, dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Dokumentasi terhadap pelanggaran dan praktik pengawasan sangat penting, namun tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan akses informasi, tekanan politik, serta kompleksitas dalam mengumpulkan bukti yang kuat. Meskipun demikian, Bawaslu terus berupaya meningkatkan transparansi, kepercayaan publik, dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow dalam meningkatkan netralitas aparat desa pada Pilkada 2024. Temuan utama menunjukkan bahwa Bawaslu menerapkan tiga strategi utama, yaitu: (1) strategi preventif melalui sosialisasi regulasi dan penyuluhan politik netral, (2) strategi auditoring dengan penguatan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat dan optimalisasi Panwascam serta PKD, serta (3) strategi penindakan berupa pemberian sanksi administratif dan rekomendasi penegakan hukum. Ketiga strategi tersebut dianalisis menggunakan pendekatan teori strategi publik Geoff Mulgan (2009) yang mencakup lima dimensi: tujuan, lingkungan, arah, tindakan, dan pembelajaran.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, seperti Gansa et al. (2023) yang meneliti

netralitas aparat desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro, temuan dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa pelanggaran netralitas aparat desa masih sering terjadi karena lemahnya pemahaman terhadap aturan. Penelitian ini menambahkan bahwa tantangan juga berasal dari tekanan politik lokal, dan oleh karenanya menekankan pentingnya pendekatan persuasif berbasis budaya dan kearifan lokal—sebuah aspek yang belum banyak disoroti dalam penelitian Gansa.

Selanjutnya, dalam penelitian Sulandari & Saputra (2024) yang membahas strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN, pendekatan yang diambil lebih bersifat birokratis dan top-down. Penelitian ini memperkuat pendekatan tersebut dengan menunjukkan bahwa strategi bottom-up melalui edukasi dan pelibatan masyarakat desa sebagai pengawas partisipatif juga sangat krusial dalam konteks lokal seperti Bolaang Mongondow.

Sementara itu, Hasanah & Rejeki (2021) yang meneliti wewenang Bawaslu terhadap pelanggaran oleh ASN lebih menekankan pada aspek yuridis-normatif. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan memberikan gambaran bahwa penguatan regulasi memang penting, namun harus diiringi dengan kapasitas kelembagaan dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Tanpa itu, regulasi hanya bersifat simbolik dan tidak mampu mencegah pelanggaran netralitas secara nyata.

Penelitian ini juga memperluas hasil dari Pahlawan & Sinaga (2024) yang menyoroti peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pilkada. Penelitian ini menekankan bahwa selain penanganan, strategi pencegahan dan pembelajaran kelembagaan juga penting untuk memastikan keberlanjutan pengawasan netralitas. Aspek pembelajaran yang diangkat dalam penelitian ini—melalui refleksi atas kasus-kasus pelanggaran sebelumnya dan perbaikan sistem pengawasan—menjadi kontribusi orisinal dalam penguatan literatur strategi pengawasan pemilu.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan, tetapi juga memperkuat dan memperluas temuan-temuan sebelumnya dengan pendekatan yang lebih strategis, kontekstual, dan aplikatif. Strategi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menjaga netralitas aparat desa diharapkan dapat menjadi model pengawasan yang adaptif dan berorientasi pada pembelajaran kelembagaan berkelanjutan.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain strategi utama Bawaslu dalam meningkatkan netralitas aparat desa, penelitian ini juga mengungkap sejumlah temuan menarik yang memberikan gambaran lebih dalam mengenai dinamika di lapangan: (1) Budaya Patronase Politik di Tingkat Desa, Penelitian menemukan bahwa salah satu faktor kuat yang memengaruhi ketidaknetralan aparat desa adalah budaya patron-klien yang masih mengakar di masyarakat. Kedekatan personal antara kepala desa dan calon kepala daerah, baik karena hubungan keluarga maupun keterikatan politik sebelumnya, seringkali mendorong keterlibatan aktif aparat desa dalam kampanye politik. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi formal dari Bawaslu seringkali berhadapan dengan norma informal yang lebih kuat di masyarakat desa. (2) Minimnya Pemahaman terhadap Regulasi Netralitas, Banyak aparat desa, khususnya di wilayah terpencil, belum memahami secara utuh larangan-larangan dalam peraturan perundang-undangan terkait netralitas. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, cakupannya belum menjangkau seluruh desa secara merata. Ini mengindikasikan perlunya pendekatan edukasi yang lebih kreatif, berkelanjutan, dan kontekstual, termasuk dalam bentuk audio-visual dan media lokal. (3) Pengaruh Media Sosial terhadap Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mulai memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana edukasi dan pelaporan pelanggaran. Salah satu temuan menarik adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran melalui media sosial, seperti Facebook dan WhatsApp. Ini menunjukkan potensi besar dalam digitalisasi pengawasan, namun juga menimbulkan tantangan terkait verifikasi informasi dan penyalahgunaan data. (4) Peran Tokoh Adat dan Agama sebagai Agen Netralitas, Penelitian menemukan bahwa pendekatan yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama lebih efektif dalam membangun kesadaran netralitas di kalangan aparat desa dibanding

pendekatan formal birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi kolaboratif berbasis kearifan lokal dapat menjadi kekuatan strategis dalam mengatasi pelanggaran yang sulit ditangani secara hukum. (5) Rendahnya Efek Jera terhadap Pelanggaran, Meskipun sanksi administratif telah dijatuhkan dalam beberapa kasus, banyak pelanggar yang tidak mengalami konsekuensi jangka panjang, terutama karena lemahnya tindak lanjut dari pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pelanggaran netralitas masih bisa dinegosiasikan secara politik. Oleh karena itu, sinergi antara Bawaslu, Pemda, dan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan untuk menciptakan efek jera yang nyata. (6) Temuan-temuan menarik ini menunjukkan bahwa pengawasan netralitas aparat desa tidak dapat hanya mengandalkan regulasi dan struktur formal, tetapi juga membutuhkan pendekatan kultural, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat setempat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam meningkatkan netralitas aparat desa di Kabupaten Bolaang Mongondow, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu telah menerapkan tiga strategi utama yang meliputi strategi preventif, strategi pengawasan (auditoring), dan strategi penindakan. Pertama, strategi preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi regulasi netralitas, penyuluhan kepada aparat desa, serta menjalin kerja sama lintas sektor dengan pihak pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparat desa terhadap pentingnya menjaga netralitas dalam proses Pilkada. Kedua, strategi pengawasan dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan partisipatif berbasis masyarakat, memaksimalkan peran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), serta membangun kanal pelaporan yang mudah diakses oleh publik. Strategi ini menunjukkan bahwa Bawaslu mulai berupaya membangun pengawasan yang kolaboratif dan responsif. Ketiga, strategi penindakan dilakukan melalui pemberian sanksi administratif serta penerusan laporan pelanggaran netralitas ke pihak berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, dan inspektorat daerah. Hal ini penting sebagai bentuk efek jera bagi aparat desa yang melanggar prinsip netralitas dalam pemilu. Dengan strategi yang terarah dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan netralitas aparat desa dapat lebih terjaga sehingga pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, Lokasi, dan biaya penelitian sehingga belum mampu menjangkau seluruh informan yang dibutuhkan. Penelitian hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (futurework). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Strategi bawaslu dalam meningkatkan netralitas aparat desa di kabupaten bolaang mongondow provinsi Sulawesi utara

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow beserta jajarannya dan para Aparat Desa yang telah memberikan kesempatan bagi

peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyukseskan selama pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ariffin, M. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. *Journal Peqguruang*, *1*(2), 88–95.

Creswell, J. W. 2013. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Gansa, F., Liando, D. M., & Sampe, S. (2023). Netralitas Aparatur Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabbupaten Kepuluan Siau Tagulandang Biaro (Studi Di Desa Nameng). *GOVERNANCE*, *3*(1).

Gawai.co. (2024). *Ketat Awasi Pemilu, Bawaslu Bolmong Proses Oknum Kades Soal Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa*. Gawai.Co. https://gawai.co/daerah/bolmong/ketat-awasi-pemilu-bawaslu-bolmong-proses-oknum-kades-soal-dugaan-pelanggaran-netralitas-kepala-desa/

Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *9*(2), 43–52.

Herawati, V. (2022). Penyelesaian Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan dalam Pengelolaan Anggaran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah. *JAPHTN-HAN*, *1*(2), 240–249.

Labolo, Muhadam and Ilham, T. (2015). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Rajawali Pers, 1.

Miles, M. (1992). Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode–Metode Baru*, 747–2829.

Mulgan Geoff. (2009). *The Art of Public StrategyNo Title*. 1–252.

Pahlawan, G. R., & Sinaga, S. (2024). *Peran bawaslu dalam mencegah pelanggaran demi mensukseskan pemilu tahun 2024 di kabupaten lampung tengah*. IPDN.

Paputungan, C. (2024). *Kepala Desa di Bolmong Langgar Netralitas Pemilu*. Dutademokrasi. https://dutademokrasi.com/2023/11/kepala-desa-di-bolmong-langgar-netralitas-pemilu/

Saidi, A. M. (2021). Strategy For Participatory Supervision of the Election Supervisory Agency In the ElectionofRegional Headof Kotabaru Regency In 2020. International Journal of Politic, Public Policy and EnvironmentIssues, 2(1).

Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: CV Alfabeta.

Sulandari, I., & Saputra, R. (2024). *Strategi badan pengawas pemilu provinsi sumatera barat dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan umum tahun 2024*.

IPDN.

Suradinata, E. (2020). Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.

Tungkagi, Y. (2024). *Ikut Sosialisasi Yusra-Dony, Sangadi Bilalang III Diduga Langgar Netralitas dalam Pilkada Bolmong*. SUARAUTARA. https://suarautara.com/ikut-sosialisasi-yusra-dony-sangadi-bilalang-iii-diduga-langgar-netralitas-dalam-pilkada-bolmong/

Wibawa. (2019). Participatory Supervision to Realize Good Governance in the Implementation of SimultaneousGeneral Electionsin Indonesia. Administrative Law & Governance, 2(4)